

SALINAN

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha periode 2019- 2023, perlu menyusun tatacara pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang tata cara pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha periode 2019 - 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2017);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2018);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 623 Tahun 2016);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1742 Tahun 2017);
5. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 3774/UN48/KP/2018 tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 3775/UN48/KP/2018 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023 diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 2 (dua) orang calon Rektor tetap memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, Menteri memutuskan calon Rektor terpilih di antara calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
- (8) Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon Rektor terpilih;

- c. nilai prestasi kerja calon Rektor terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon Rektor terpilih.

Pasal II

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 November 2018

KETUA SENAT

TTD

I NYOMAN SUDIANA
NIP 195712311985031013